

BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakt Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
 - untuk menginternalisasi program Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang......

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 2015 Nomor 8);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).
- 17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM KABUPATEN MALINAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Malinau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
- 4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malianau.
 - 5. Kepala Dinas......

- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- 7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasanyang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

Pasal 2

- (1) Sebagai panduan, arahan serta acuan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malinau secara terpadu, komprenshif dan berkesinambungan.
- (2) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.
- (3) Meningkatkan peran OPD dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD KABUPATEN MALINAU DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 3

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat diwujudkan melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. peningkatan aktifitas fisik.

	Pasal	. 4
--	-------	-----

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam :

- a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Germas;
- b. meningkatkan Advokasi dan pemantauan penerapan KTR;
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu (ASI) ekseklusif serta aktifitas fisik dan meningkatkan upaya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat pada kelompok remaja putri, ibu hamil/menyusui/nifas dan pada bayi/balita;
- d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan instansi pemerintah dan pihak swasta yang ada di Kabupaten;
- e. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pasal 6

Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam:

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan berperan dalam:

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal	8					
1 asai	Ο.		•	•	•	

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

Pasal 9

Dinas Pertanian berperan dalam:

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan perkarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

Pasal 10

Dinas Perikanan berperan dalam:

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 12

Dinas Perhubungan berperan dalam:

a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;

b. mendorong......

- b. mendorong konektifitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan Car Free Day.

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 14

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam:

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buahproduksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
- e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi.

f. menjamin......

- f. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
- g. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berperan dalam :

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.

Pasal 17

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 18

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berperan dalam:

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
- c. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.

Pasal 19

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial berperan dalam:

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

Pasal 20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang berperan dalam:

a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;

1	b.	meny	<i>r</i> us	un.						
	•		, 0.0	OLI.	•	• •	•	•	•	•

- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh OPD, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta JKN termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 22

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran kegiatan bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap OPD Kabupaten Malinau menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

1 - 1	L 'T 70	11001
1.11	וייעאו	luasi

(5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada indikator keberhasilan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 1 April 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau Pada tanggal 1 April 2019.

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

TAN IRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 19.

SEKRETAR DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIATIDAERAH KABUPATEN MALINAU,

> DAERAH 1JEMI*SH., M.Si. MP. 19690827 200312 1 008